

**PERGANTIAN ANTAR WAKTU SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

**2023**

**Kpt KPU KABUPATEN MESUJI NOMOR 63 TAHUN 2023, 2 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI TENTANG PENETAPAN PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA GEDUNG BOGA KECAMATAN WAY SERDANG KABUPATEN MESUJI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**ABSTRAK :**

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan walikota dan Wakil Walikota;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji tentang Penetapan Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Gedung Boga Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No.8 Tahun 2022; PKPU No. 67 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah No. 467 Tahun 2022; Kpt Kepdes No MD.00.01/GB-WS/MSJ/II/2023.
- Dalam Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji ini ditetapkan Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Gedung Boga Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

**CATATAN :**

- Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji ini berlaku sejak pada tanggal ditetapkan, 24 Februari 2023.